

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS
PEMBIAYAAN MODAL KERJA FIKTIF OLEH BANK MENGENAI PROSEDUR
DOKUMEN DAN JAMINAN
(Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)**

Oleh :

Rahmat Surkhalid Nasution, Abdul Hakim Siagian, Didik Miroharjo
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail : rahmat.surkhalid@gmail.com

ABSTRACT

The basis of lending or financing by banks to debtor customers is trust by implementing the principle of prudence by applying the principle of knowing the customer. Documents and credit guarantees approved and received by the bank will then have several functions and one of them is to secure the repayment of credit if the borrower injured the promise. Fictitious crimes in the provision of credit facilities or working capital financing actually refer to various forgeries. There are 3 (three) types of forgery, namely making fake letters, falsifying letters, intellectual forgery. The criminal liability of banks contained in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking and Law No. 21 of 2008 on Syariah Banking is cumulative criminalization meaning that in addition to being sentenced to prison or also sentenced simultaneously in accordance with its mistakes.

Keywords: Bank, Financing, Fictitious and Criminal Liability

ABSTRAK

Dasar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dokumen dan Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cedera janji. Kejahatan bermodus fiktif dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan. Terdapat 3 (tiga) jenis pemalsuan, yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual. Pertanggungjawaban pidana perbankan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.

Kata Kunci : Bank, Pembiayaan, Fiktif dan Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maupun bentuk badan usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak saja

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya-biaya lainnya, tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus memperoleh keuntungan, ini

berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin.¹

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.²

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu

dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah “*know your customer principle*”. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.⁴

Bank di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁵

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagai

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm: 2

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm: 17

³*Ibid*, hlm: 18

⁴Abdul Rasyid, *Pengenalan Nasabah*, arasyid@binus.edu, Melalui: [\[law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/\]\(http://law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/\), diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.](http://business-</p></div><div data-bbox=)

⁵Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing & Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006, hlm: 7

mana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.

Fungsi lain jaminan kredit atau pembiayaan dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikannya dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak peminjam untuk melunasi utangnya sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit atau pembiayaan yang mungkin saja tidak diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank. Pihak peminjam diharapkan akan segera melunasi utangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (aset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan dalam hal kredit atau pembiayaannya ditetapkan sebagai kredit atau pembiayaan macet.⁶

Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan. Terdapat 3 (tiga) jenis pemalsuan, yaitu :

membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.⁷

Pertanggungjawaban pidana karena harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*right fully sentenced*" tetapi juga "*right fully accused*". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁸

⁶M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm: 6

⁷Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Op. Cit, hlm: 58

⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm: 65

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur terhadap pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja fiktif.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang ingin dicapai dari hasil sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan

mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif oleh bank mengenai dokumen dan jaminan.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kritik bagi pihak penyelenggara pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja agar mengetahui dan menjalankan proses pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengikat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan setiap orang. Hukum juga dapat dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.⁹

Menurut Prof. Sudarto, undang-undang perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban yaitu penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dokumen-dokumen pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bisa juga bank sebagai pelaku yaitu *window dressing*, menetapkan suku bunga tinggi yang berlebihan, memberikan kredit atau pembiayaan yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa izin, menjalankan usaha bank serupa bank (yayasan). Undang-undang perbankan bukan merupakan undang-undang dalam pengertian

hukum pidana, akan tetapi di dalamnya memuat ketentuan pidana. Di undang-undang perbankan adalah perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana.¹⁰

Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu :

1. Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif.
2. Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya.
3. Pemalsuan intelektual, di dalam bukunya 'Hukum Pidana', Moch. Anwar dijelaskan bahwa pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak, perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.¹¹

⁹Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm: 1

¹⁰*Ibid*, hlm: 141

¹¹Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, *Op.Cit*, hlm: 59

Upaya hukum (*legal action*) penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah, dilakukan apabila upaya rehabilitasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan kreditur. Upaya ini ditekankan pada penjualan aset/agunan, saham atau penagihan utang kepada penjamin kredit atau pembiayaan.

a. Dasar Hukum.

- 1) Perjanjian kredit atau pembiayaan dan perjanjian *accessorie* (tambahan) adalah bukti tertulis adanya perilaku antara kreditur dengan debitur, yang memuat hak dan kewajiban termasuk sanksi bagi masing-masing pihak yang harus ditaati. Didalamnya mengatur antara lain tentang kapan suatu kredit/pembiayaan dapat dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar dan sanksi-sanksinya apabila debitur cedera janji. Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan hukum tertulis yang berlaku dan harus ditaati bagi semua subjek hukum termasuk kreditur agar dalam setiap langkah dan tindakannya tidak melanggar hukum.

b. Upaya Hukum *Non Litigasi*.

- 1) Penjualan saham perusahaan.
- 2) Penjualan aset atau agunan kredit.
- 3) Eksekusi *grose* akta perjanjian kredit.

4) Eksekusi agunan kredit atau pembiayaan sesuai dasar pengikatan yang disediakan hukum yang memberikan hak preferensi kepada kreditur (Hak Tanggungan Pertama dan *Fiducia*).

5) Pencarian dan penyelesaian jaminan berupa :

- (a) Garansi bank
- (b) Jaminan perorangan (*personal guarantee*)
- (c) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

6) Penagihan kredit/pembiayaan melalui kejaksaan.

7) Melalui lembaga *arbitrasi*.

8) Penyerahan penagihan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

c. Upaya Hukum Melalui Litigasi.

Upaya ini umumnya dilakukan dalam hal kreditur mengharapkan pengembalian kreditnya dari penjualan umum (lelang) agunan atas dasar penetapan pengadilan, melalui proses berperkara di Pengadilan :

- 1) Kreditur mengajukan permohonan gugatan terhadap debiturnya.
- 2) Atas dasar gugatan dari debitur atau gugatan antara debitur dengan pihak lain, dimana kreditur masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut.¹²

Bilamana terdapat kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank harus identifikasi masalah dan melakukan

¹²*Ibid*, hlm: 152

analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif tersebut dengan mendasarkan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, lingkup pengadilan melalui peradilan umum dan kebijakan intern bank.

Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, pemalsuan surat-surat bank, bisa juga bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank. Secara spesifik dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

- a. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.
- b. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental ideologi.
- c. Perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.

Perlu pembaharuan perundang-perundang dalam bidang ekonomi *in casu* undang-undang perbankan.¹³.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Kreditur Dan Peminjam Sebagai Debitur Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformulasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana menyangkut tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah barang siapa yang :

¹³Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Op.Cit.*, hlm: 146

¹⁴Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2015, hlm: 22

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.¹⁵

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda (ketentuan Pasal 46, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan syariah dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda yang terdapat pada BAB XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66).

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif telah terdapat dalam pengaturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan

¹⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 41

¹⁶Tri Tata Ayu Pramesti, Hukum Online, *Unsur-Unsur Pidana Bentuk Pemalsuan Dokumen*, Melalui:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif terdapat pada ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan perbuatan yang dilarang dalam setiap prosedur dan ketentuan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja.

Pada dasarnya ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 49 dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 63 yang pada intinya membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, menghilangkan, mengubah, mengaburkan atau dengan sengaja mengubah diancam pidana penjara lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bilamana terdapat pembiayaan bermasalah dan fiktif, maka bank harus identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah dan fiktif tersebut dengan mendasarkan kepada sistem hukum dengan melalui *litigasi* yaitu Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, lingkup pengadilan melalui Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan *non litigasi* yaitu kebijakan intern bank penangihan, restrukturisasi, penjualan agunan, hapus buku dan lain-lain dalam upaya penanganan prosedur pembiayaan bermasalah dan fiktif di Bank Muamalat Indonesia.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank sebagai kreditur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif telah terdapat dalam pengaturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 49) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 63). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap nasabah sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja fiktif terdapat pada ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan perbuatan yang dilarang dalam setiap prosedur dan ketentuan dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal

kerja. Pertanggungjawaban pidana perbankan bersifat pemidanaan kumulatif artinya selain dijatuhi pidana penjara atau juga dijatuhi pidana denda secara bersamaan sesuai dengan kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing & Jakarta: CV. Ayyccs Group, 2006.

2. Internet :

- Abdul Rasyid, *Pengenalan Nasabah*, arasyid@binus.edu, Melalui: <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, diakses Tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14:39 WIB.
- Tri Tata Ayu Pramesti, Hukum Online, *Unsur-Unsur Pidana Bentuk Pemalsuan Dokumen*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>, diakses Tanggal 9 November 2020, Pukul 14.10 WIB..